

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 165.2 TAHUN 2002
TENTANG
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH
DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Mengingat : a. bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Kon Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945
- b. bahwa untuk membangun sistem administrasi kependudukan efisien, dan edukatif dalam penyelenggaraan Pemilihan 2004, diadakan pendaftaran pemilih dan penduduk berkelar
- c. bahwa hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk menentukan jumlah kursi DPR, DPRD, dan untuk ke pemilihan umum;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, huruf b, serta dalam rangka pelaksanaan asas akuntabilitas, pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkel ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pem sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 4 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lem Nomor 3959);
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembe Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Ke Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah d Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 dan Keputi Nomor 67 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembe Pemilihan Umum;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilih
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota
- Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Ketua Kon Umum dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 119.404 Tahun 17/15-A/X/2002 dan Nomor 003/KS Tahun 2002 tentang Penda dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PI PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945.
- (2) Dalam rangka kegiatan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan selanjutnya disebut P4B, dilaksanakan oleh KPU dengan Departemen Dalam Negeri selanjutnya disebut Depda Pusat Statistik selanjutnya disebut BPS.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan P4B adalah membangun data base penduduk yang setiap waktu.
- (2) Tujuan khusus adalah :
 - a. mendapatkan data penduduk WNRI yang akurat baik secara maupun berdasarkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan;
 - b. memberikan data pemilih yang akurat baik secara Nasional menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

BAB III

SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Pada Tingkat Nasional :
 - a. Menteri Dalam Negeri adalah fasilitator nasional pendaftaran penduduk berkelanjutan;
 - b. KPU adalah mengkoordinasi kegiatan pendaftaran pemilih dan penduduk berkelanjutan yang dilakukan oleh BPS dan Direktorat Administrasi dan Kependudukan Depdagri;
 - c. BPS adalah koordinator teknis pelatihan, pendataan dan pengolahan hasil P4B;
 - d. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Depda koordinator administrasi kependudukan dalam hal pengolahan hasil P4B.
- (2) Pada Tingkat Provinsi :
 - a. Gubernur adalah fasilitator Provinsi pendaftaran pemilih dan penduduk berkelanjutan di Provinsi;
 - b. Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum KPU Provinsi mengkoordinasi kegiatan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk yang dilakukan oleh BPS Provinsi dan Instansi pada tingkat provinsi menangani administrasi kependudukan.

- (3) Pada Tingkat Kabupaten/Kota :
- Bupati/Walikota adalah fasilitator pendaftaran pemilih dan penduduk berkelanjutan Kabupaten/Kota;
 - Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten/Kota mengkoordinasi kegiatan pendaftaran pemilih dan penduduk berkelanjutan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota yang menangani administrasi kependudukan.

Pasal 4

- (1) KPU mempunyai tugas :
- menetapkan kebijakan pendaftaran pemilih dan penduduk berkelanjutan.
 - melakukan koordinasi, monitor dan evaluasi dalam perencanaan pelaksanaan P4B.
 - menyediakan anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan P4B.
 - mengirimkan dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan sosialisasi P4B kepada masyarakat.
- (2) Depdagri mempunyai tugas :
- melakukan prakondisi dalam rangka pemutakhiran data P4B.
 - menyusun mekanisme pemutakhiran data base penduduk Indonesia.
 - menyusun piranti lunak (software) aplikasi pemutakhiran data penduduk.
 - memelihara dan memutakhirkan data base penduduk.
 - membuka akses data base penduduk Indonesia kepada penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - menyediakan anggaran dan sarana yang diperlukan untuk pemutakhiran data base penduduk Indonesia.
- (3) BPS mempunyai tugas :
- membantu KPU menyiapkan daftar jenis barang beserta spesifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan P4B.
 - menyiapkan formulir dan modul yang diperlukan untuk pelatihan instruktur dan petugas lapangan bagi pelaksanaan P4B.
 - menyelenggarakan pelatihan petugas lapangan dan petugas data.
 - melakukan pendataan penduduk.
 - melakukan pengolahan data penduduk sampai dengan daftar penduduk dan daftar pemilih tetap.
 - menyediakan peralatan dan piranti lunak (software) yang diperlukan untuk pengolahan data.
 - menyerahkan daftar alokasi jenis barang yang diperlukan wilayah untuk keperluan pelatihan petugas dan pendataan penduduk.
 - menyediakan tenaga pengontrol kualitas formulir KPU-KB dan data base penduduk.
 - mentransfer data ke data base KPU, dan menyerahkan 1 (satu) salinan data base penduduk kepada Depdagri.
 - menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran kepada KPU.

Pasal 5

- (1) KPU mempunyai wewenang :
- membentuk, memberi arahan, mengawasi, dan menyalurkan pelaksanaan penyelenggaraan P4B di Provinsi, Kabupaten/Kota.

- Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- b. mengumpulkan, mensistimasi, mengolah dan mempublil serta hasil P4B.
 - c. mengajukan rancangan anggaran tahunan kepada Pe Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Depdagri mempunyai wewenang :
- a. melakukan prakondisi dalam rangka pemutakhiran data P4B
 - b. melakukan pengolahan data administrasi kependudukan.
 - c. Memutakhirkan mutasi data penduduk setiap waktu.
 - d. menyampaikan mutasi kepada KPU.
- (3) BPS mempunyai wewenang :
- a. menyusun modul untuk bahan pelatihan.
 - b. menyelenggarakan pelatihan petugas.
 - c. melaksanakan pendataan penduduk.
 - d. melaksanakan dan mengolah data penduduk sai menghasilkan daftar penduduk dan daftar pemilih semen mentransfer data tersebut ke KPU dan Depdagri.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN P4B

Pasal 6

- (1) Dalam rangka P4B setiap penduduk dilakukan pendataan tanp setiap penduduk hanya dicatat satu kali disatu wilayah.
- (2) Pendataan WNRI yang berada di luar negeri dilaksanakan o KPU bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri dan insta terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan P4B, petugas pendaftaran akan m penduduk, meliputi :
 - a. penduduk yang biasa tinggal dirumah tangga.
 - b. penduduk yang telah tinggal selama 6 (enam) bulan secara
 - c. penduduk yang belum tinggal tetap selama 6 (enam) berencana untuk tinggal minimal 6 (enam) bulan.
 - d. penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, t wisma.
- (2) Penduduk yang berstatus tuma wisma sebagaimana dimaksud oleh petugas pendaftaran didata pada hari yang sama.
- (3) Petugas pendaftaran terdiri dari Pamong Desa/Rukun Tet Warga di Desa/Kelurahan dan anggota masyarakat lain, den; setiap 4 (empat) petugas pendaftaran dikoordinir oleh 1 pengawas,
- (4) Pada Tingkat Kecamatan ditunjuk seorang koordinator dan Koordinator yang bertugas :
 - a. mengawasi dan mengkoordinir pendataan penduduk;

- b. menampung berkas pendataan dari Desa/Kelurahan menyerahkan kepada koordinator teknis P4B Kabupaten/Kota
- (5) P4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggambarkan identitas individual setiap penduduk pada rumah tangga.
- (6) Pengisian formulir P4B didasarkan pada data yang diberikan oleh kepala Desa/Kelurahan rumah tangga.

Pasal 8

Untuk keperluan P4B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, Kabupaten/Kota menyediakan :

- a. formulir untuk keperluan P4B;
- b. buku pedoman pelaksanaan pelatihan pendataan penduduk;
- c. buku pedoman pelaksanaan kegiatan P4B;
- d. buku pedoman pelatihan pengolahan data penduduk;
- e. buku pedoman pengolahan data penduduk;
- f. buku pedoman administrasi dan keuangan;
- g. Formulir hasil pengolahan data penduduk.
- h. perlengkapan dan peralatan P4B.

Pasal 9

- (1) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, oleh BPS diolah dan menghasilkan daftar penduduk dan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar penduduk dan daftar pemilih sementara disampaikan kepada koordinator teknis Kecamatan untuk diserahkan kepada koordinator teknis Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala Desa/Lurah/Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyampaikan tanggapan masyarakat kepada koordinator teknis Kecamatan untuk disampaikan kepada koordinator teknis Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil pendataan WNRI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh BPS diatur tersendiri.

Pasal 10

- (1) Tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara dan daftar penduduk dijadikan bahan untuk memperbaiki daftar pemilih sementara dan menyusun daftar pemilih tetap.
- (2) Bagi penduduk yang belum tercantum dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan kepanitiaannya dalam daftar pemilih tambahan.
- (3) PPS menyampaikan daftar pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pasal 11

Daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan untuk setiap TPS, dikirim masing-masing Desa/Kelurahan/PPS.

BAB V

PELATIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan P4B, BPS mengadakan program pelatihan dari Instruktur Utama (INTAMA), Instruktur (INAS), dan Inst (INDA), dan petugas pendaftaran.
- (2) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersendiri.

BAB VI

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pengadaan dokumen P4B untuk pelatihan dan pelaksanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyampaian dokumen P4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke pusat pelatihan dan Instansi BPS Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan P4B.
- (3) Dokumen P4B yang telah diisi dan diperiksa di Desa/Kelurahan/Kecamatan di kirim oleh Petugas BPS ke Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan pada Pusat Peng

Pasal 14

Pengadaan dan pengiriman dokumen P4B sebagaimana dimaksud dilakukan oleh KPU.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan ini dilampirkan sebagai lampiran, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Jakarta
pada

tanggal 8
Oktober 2002

KOMISI PEMILIHAN UMUM
Wakil Ketua,

Ketua,

Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA

Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin